



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G.S/ 2019/ PN Mme

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Maumere;

Membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 31 Juli 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 5 Agustus 2019 di bawah Register Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Mme antara para pihak:

SUITBERTUS AMANDUS, tempat tanggal lahir, Nilo, 1-03-1963, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal RT. 008, RW. 004, Kewapante, Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, Pekerjaan Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai pihak: **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

Direksi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputra 1912 di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputra 1912 Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq. Pimpinan Cabang Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputra 1912 Maumere, tempat tinggal/alamat: Jalan Nong Meak, Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Selanjutnya disebut sebagai pihak: **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere tanggal 5 Agustus 2018, Nomor 9/Pen.Pdt.G.S/2019/PN Mme Tentang Penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Maumere tanggal 5 Agustus 2018, Nomor 9/Pen.Pdt.G.S/2019/PN Mme Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 14 Agustus 2019 dan dinyatakan dalam persidangan tanggal 20 Agustus 2019 dihadapan Tergugat secara tegas telah menyatakan mencabut Gugatan Perkara Perdata Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN Mme;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara perdata yang dilakukan oleh Penggugat pada hakekatnya merupakan hak dari Penggugat, sementara jalannya persidangan baru memasuki tahap pembacaan surat gugatan, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv yang menyebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya*", sehingga pencabutan perkara perdata gugatan Penggugat demikian itu adalah sah beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan suatu gugatan diatur dalam pasal 271 Rv yang menentukan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada persidangan pertama, dimana pihak Tergugat belum mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, namun telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita kepada pihak-pihak berperkara maka untuk mencabut gugatan ini tidak diperlukan ijin dari Tergugat (Vide Yurisprudensi MARI Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985);

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini didasarkan oleh keinginan dari Penggugat sendiri dan pencabutan perkara tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya beralasan permohonan Penggugat untuk dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G.S/2019/PN.Mme;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut Gugatannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, Penggugat haruslah dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam R.Bg., Rv, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara ini;
2. Menyatakan perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Mme, dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Maumere untuk mencoret perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2019/PN Mme dari Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada Hari **SELASA**, Tanggal **20 Agustus 2019**, oleh **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada Hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **LUKAS KATAN LETON**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri Penggugat dan Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LUKAS KATAN LETON.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 2. Biaya ATK : Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 3. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00 (lima ribu rupiah);
 4. Biaya Panggilan : Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 5. Biaya Metera : Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Jumlah : Rp 431.000,00 (Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).**